



GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT
PAPUA PROVINSI PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang tata cara pembentukan dan jumlah keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang tata cara pembentukan dan Jumlah anggota MRP Provinsi Papua Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN JUMLAH ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA SELATAN

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Selatan;
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan;
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota di Provinsi Papua Selatan;
5. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut MRP adalah Representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan Hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap Adat dan Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Pemanjapan kerukunan hidup beragama;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Selatan sebagai badan Legislatif Daerah Provinsi Papua Selatan;

7. Wilayah pemilihan kabupaten adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil Perempuan di Provinsi Papua Selatan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wilayah Pemilihan;
 8. Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi adalah panitia penyelenggara pemilihan Anggota MRP wakil adat dan wakil Perempuan, dan pemilihan anggota MRP wakil agama di provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat;
 9. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP tahap pertama dan tahap kedua untuk wakil adat dan wakil Perempuan yang anggotanya terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Masyarakat;
 10. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari Suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat Adat Papua;
 11. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi, dilembagakan, dan dipertahankan oleh Masyarakat Adat setempat secara turun temurun;
 12. Masyarakat Adat adalah Orang Asli Papua yang hidup dalam wilayah adat dan terkait serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
 13. Wakil adat adalah anggota MRP yang berasal dari dan mewakili Masyarakat Adat;
 14. Wakil Agama adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili Masyarakat Agama;
 15. Masyarakat Perempuan adalah Penduduk berjenis kelamin perempuan di provinsi;
 16. Wakil perempuan adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili Masyarakat Perempuan;
 17. Anggota MRP adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP dan telah Mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 18. Hari adalah hari kalender.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMBENTUKAN MRP

Pasal 2

MRP Provinsi Papua Selatan untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Pasal 3

- (1) OAP adalah orang yang berasal dari :
- a. rumpun ras melanesia yang terdiri dari Suku-suku Asli di Provinsi Papua Selatan; dan/atau
 - b. orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua Selatan.
- (2) OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.
- (3) OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.

BAB III

JUMLAH KEANGGOTAAN MRP

Pasal 4

- (1) Anggota MRP beranggotakan OAP yang terdiri atas Wakil adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama.
- (2) Jumlah Anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan paling banyak $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP
- (3) Jumlah Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
- a. Jumlah alokasi kursi daerah pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan Umum; dan
 - b. Jumlah anggota DPRP yang diangkat dari Unsur OAP.
- (4) Komposisi anggota MRP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari:
- a. Wakil adat sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP;
 - b. Wakil Perempuan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP; dan

- c. Wakil Agama Sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP dengan Komposisi Masing-masing Wakil Agama yang ditetapkan secara proporsional.
- (5) Masa Keanggotaan MRP selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB IV

PERSYARATAN CALON

Pasal 5

- (1) Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Orang Asli Papua Selatan
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah;
 - e. tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - h. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
 - i. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua;
 - j. tidak menjadi anggota legislatif dan/atau anggota partai politik;
 - k. bagi calon yang berstatus sebagai anggota MRP di provinsi lainnya, wajib berhenti apabila terpilih;
 - l. berdomisili di provinsi Papua Selatan paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Distrik setempat dihitung sampai dengan tanggal pendaftaran calon Anggota MRP;

- m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - o. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan TNI;
 - p. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat untuk Wakil Adat, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat untuk Wakil Perempuan dan untuk Wakil Agama;
 - q. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
 - r. untuk Wakil Agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
 - s. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan, diterima oleh komunitas perempuan; dan
 - t. Untuk Wakil Adat, Wakil Agama, dan Wakil Perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf m, dan huruf r dibuktikan dengan surat pernyataan dari kelompok organisasi atau calon yang bersangkutan.
- (3) Bentuk formulir persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dan/atau disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpu dalam dokumen persyaratan calon.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

- (1) Anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan mempunyai hak memilih dan dipilih.
- (2) Untuk dapat melaksanakan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
- a. orang asli Papua, yang berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah Provinsi Papua Selatan;
 - b. berusia paling sedikit 17 tahun atau sudah pernah kawin;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili tetap yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan domisili; dan

- e. mendapat mandat dari kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan tingkat kabupaten/kota serta lembaga keagamaan tingkat provinsi untuk pemilihan wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
- (3) Kelompok masyarakat adat dimaksud harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling sedikit 3 tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kelompok masyarakat perempuan dimaksud harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan asli Papua di Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Setiap orang asli Papua Selatan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan/atau di wilayah pemilihan lainnya dalam satu provinsi mempunyai hak untuk dipilih.

BAB VI

WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA

Pasal 8

- (1) Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan meliputi seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.
- (2) Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil Adat dan wakil Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pemilihan tahap pertama ditingkat Distrik; dan
 - b. Pemilihan tahap kedua ditingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal wilayah pemilihan terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten, dilaksanakan pemilihan tahap ketiga ditingkat gabungan kabuapten.
- (4) Wilayah pemilihan Anggota MRP untuk wakil Agama dilaksanakan ditingkat Provinsi.

Pasal 9

- (1) Setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memiliki kuota untuk wakil adat dan wakil perempuan.

(2) Jumlah / 9

- (2) Jumlah Kuota setiap wilayah pemilihan untuk masing-masing wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara Proporsional dan/atau adil, dengan memperhatikan jumlah penduduk OAP, luas wilayah dan Aksesibilitas.
- (3) Jumlah Kuota setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pemilihan provinsi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kuota Masing-masing lembaga keagamaan ditentukan secara Proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di Provinsi.
- (2) Jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pimpinan lembaga keagamaan di provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB VII PENYELENGGARA PEMILIHAN Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh sekertariat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Panitia pemilihan Tingkat Provinsi; dan
 - b. Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur pemerintah daerah Provinsi, 1(satu) orang unsur akademis, dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Unsur Pemerintah daerah Kabupaten, dan 2 (dua) Orang unsur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berkedudukan di ibukota Kabupaten .

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
 - c. menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
 - d. meneliti dan menverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
 - e. meneliti dan menverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;

- f. menetapkan perimbangan jumlah Wakil Masing-masing Agama;
 - g. menetapkan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
 - h. menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
 - i. mengajukan Daftar Urut Calon Tetap kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan;
 - j. mengambil alih proses pemilihan tahap pertama yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Kabupaten dan panitia pemilihan tingkat Gabungan Kabupaten apabila batas waktu tahapan pemilihan telah terlampaui; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertugas:
- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, dan wakil Perempuan tahap pertama;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di tingkat kabupaten;
 - c. meneliti dan menverifikasi kelompok masyarakat adat dan organisasi Perempuan;
 - d. meneliti dan menverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil Perempuan;
 - e. menetapkan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan menjadi calon tetap;
 - f. mengajukan hasil pemilihan calon tetap anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan kepada panitia Pemilihan tingkat Provinsi untuk memperoleh penetapan; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal batas waktu tahapan seleksi tidak diselesaikan dan/atau ada kejadian istimewa lainnya, panitia pemilihan Tingkat Provinsi mengambil alih tugas dan kewenangan panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (2) Apabila panitia pemilihan tingkat provinsi tidak selesai dalam melaksanakan tahapan pemilihan sesuai batas waktu tahapan dan/atau ada kejadian istimewa lainnya, maka tugasnya dapat diambil alih oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berkewajiban:
- a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
 - c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - f. melaporkan setiap tahapan dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkewajiban:
- a. memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
 - c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam kegiatan pemilihan anggota MRP dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - f. melaporkan setiap tahapan, dan hasil pemilihan anggota MRP kepada Gubernur melalui Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten.
- (2) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi; dan
 - b. Sekretariat panitia pemilihan tingkat Kabupaten.

- (3) Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Sekretariat panitia pemilihan di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (5) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari, 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 5 (lima) orang staf.
- (6) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari, 1 (satu) orang sekretaris selaku pimpinan sekretariat, 1 (satu) orang bendahara, dan 3 (tiga) orang staf.
- (7) Sekretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten mempunyai tugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran serta menghimpun semua dokumen proses pemilihan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Sekretariat Kabupaten kepada Sekretariat Provinsi untuk diteruskan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Panitia Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Panitia pengawas tingkat Provinsi; dan
 - b. Panitia pengawas tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 (satu) orang unsur kejaksaan dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.

- (4) Dalam hal belum terbentuk kepolisian daerah dan/atau Kejaksaan Tinggi, Panitia Pengawas Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, keanggotaannya berasal dari Kepolisian Daerah Papua dan/atau Kejaksaan Tinggi Papua.
- (5) Panitia Pengawas Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Panitia Pengawas Tingkat Provinsi setelah Berkoordinasi dengan Bupati.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan Berakhir masa Tugasnya 1(satu) bulan Setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 20

Panitia Pengawas, bertugas:

- a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
- c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi dalam pelaksanaan pemilihan; dan
- d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana kepada pihak yang berwenang.

BAB VIII

PENGESEAHAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pengesahan

Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.
- (3) Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Calon MRP yang tidak disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat keberatan.

Bagian Kedua Pelantikan Pasal 22

- (1) Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota MRP dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa tidak diduga, pelantikan dapat dilakukan ditempat lain.
- (4) Tatacara pengambilan sumpah/janji dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan kepada wakil Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

Susunan dan Kata-kata Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa..../16

bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan Menegakkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IX PERGANTIAN ANTARA WAKTU

Pasal 24

- (1) Pergantian antara waktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP.
- (2) Pengisian kekosongan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wakil adat dan wakil perempuan, dilakukan berdasarkan nomor urut pada wilayah pemilihan yang sama sebagaimana termuat dalam keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Pergantian Antar Waktu.
- (3) Kekosongan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak dapat melanjutkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota MRP;
 - c. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. berdomisili diluar wilayah Provinsi;
 - e. melanggar kode etik MRP;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota MRP;
 - g. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Gubernur ini;
 - h. melanggar sumpah/janji anggota MRP;
 - i. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - j. tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

- (4) Dalam hal wakil Adat dan Wakil Perempuan dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, diusulkan dari wilayah pemilihan lainnya dalam 1 (satu) wilayah Adat.
- (5) Dalam hal wakil Adat dan Wakil Perempuan dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Tunggu Pergantian Antar Waktu dalam 1(satu) wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, diusulkan dari wilayah adat lain yang memiliki kedekatan Geografis.
- (6) Dalam hal wakil Agama dalam Keputusan Gubernur tentang daftar Tunggu Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, diusulkan dari lembaga keagamaan yang bersangkutan.

Pasal 25

Pergantian antar waktu Anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan.

Pasal 26

Pelantikan dan sumpah/janji Anggota MRP pengganti antar waktu dilakukan oleh Ketua/Kakil Ketua MRP.

BAB X

PIMPINAN MRP

Pasal 27

- (1) Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat Kolektif mencerminkan wakil adat, wakil Perempuan, dan wakil agama.
- (2) Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Penetapan dan pelantikan Pimpinan MRP dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara Pemilihan Pimpinan MRP diatur dalam peraturan Tata Tertib MRP.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 28

Biaya penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan MRP Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kepala Daerah bersama anggota DPRD hasil pemilihan Umum pada tahun 2024 menyusun peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Tata cara pemilihan dan jumlah Anggota MRP periode berikutnya selambat-lambatnya pada masa sidang kedua sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Petunjuk teknis Pemilihan anggota MRP ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinsi.
- (2) Bentuk surat pernyataan calon, formulir pengajuan bakal calon,

dan semua bentuk surat atau formulir lain yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan anggota MRP, ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 15 Februari 2023

Pj.GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 15 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004